



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febri Ristiano als Febri Bin Tinggal;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kol Sugiri No. 62/V Rt. 08/06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :

Terdakwa Febri Ristiano als Febri Bin Tinggal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum yaitu sdr. Hangsi Priyanto,SH.MH, Dody Prijo Sembodo,SH.MH,Prih Utami,SH, Rio Cahyandaru,SH kesemuanya adalah para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl.Mas Cilik No.34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/IV/2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL selama 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas kopi bertuliskan FRESCO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat burto 0,31 gram
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna krem
 - 1 (satu) unit motor Honda CB150 warna hitam dengan Nopol B 3395 FOZ beserta STNK yang terdakwa gunakan untuk mengambil sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi SATRIO WIONO als SATRIO terkait pembelian sabu
 - 1 (Satu) botol urin milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda CB150 warna hitam dengan Nopol B 3395 FOZ beserta STNK

Dikembalikan kepada terdakwa Febri Ristiato Als Febri Bin Tinggal

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan pensehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Jo Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dan keberatan Tim Penasihat Hukum adalah berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah kos saksi Satrio Wiono di perumahan Sub Inti Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang *berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini*, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi Satrio Wiono (*dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang di rumah kost mertuanya melalui aplikasi Whatsapp dengan percakapan "lagi nang endi" (lagi dimana) yang dijawab saksi Satrio Wiono "lagi di kost mertua" (lagi di kost mertua), yang dibalas terdakwa "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud adalah sabu), yang kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi Sdr Eyeng "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud narkotika sabu" aku jaluk setugel" (saya minta separo) dijawab Eyeng "ada setugel Rp. 600.000,-" (ada separo Rp. 600.000,-) , kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi terdakwa dan memberitahu jika barangnya yakni narkotika sabu ada selanjutnya pukul 17.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor CB 150 warna hitam dengan Nopol : B3395FOZ datang ke rumah kost

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



mertua di perumahan Sub Inti Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menemui saksi Satrio Wiono.

Bahwa terdakwa setelah bertemu saksi Satrio Wiono di rumah kost mertuanya kemudian terdakwa dan saksi Satrio Wiono sepakat untuk membeli narkotika sabu secara patungan dimana terdakwa patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Satrio Wiono patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi Eyeng dan mengatakan jika jadi membeli sabu, selanjutnya pukul 17.30 wib saksi Satrio Wiono dengan menggunakan sepeda motor CB150 milik terdakwa pergi ke warung BRI link di depan RS Dadikeluarga untuk mentrasfer ke rekening Eyeng setelah selesai transfer kemudian saksi Satrio Wiono mengirimkan bukti transfer ke Eyeng dan tidak lama kemudian saksi Eyeng menghubungi saksi Satrio Wiono jika sabu diletakkan di depan SDN 1 Kedungradung di bawah sebuah batu dan sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco

Bahwa setelah mendapatkan alamat sabu kemudian saksi Satrio Wiono dan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat dimaksud, setelah terdakwa dan saksi Satrio Wiono mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Satrio Wiono pergi ke rumah terdakwa di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 822/2021/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19828 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi Satrio Wiono (*dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang di rumah kost mertuanya melalui aplikasi Whatsapp dengan percakapan "lagi nang endi" (lagi dimana) yang dijawab saksi Satrio Wiono "lagi di kost mertua" (lagi di kost mertua), yang dibalas terdakwa "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud adalah sabu), yang kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi Sdr Eyeng "ana barang ora" (ada barang atau tidak yang dimaksud narkotika sabu" aku jaluk setugel" (saya minta separo) dijawab Eyeng "ada setugel Rp. 600.000,-" (ada separo Rp. 600.000,-) , kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi terdakwa dan memberitahu jika barangnya yakni narkotika sabu ada selanjutnya pukul 17.00 wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor CB 150 warna hitam dengan Nopol : B3395FOZ datang ke rumah kost mertua di perumahan Sub Inti Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menemui saksi Satrio Wiono.

Bahwa terdakwa setelah bertemu saksi Satrio Wiono di rumah kost mertuanya kemudian terdakwa dan saksi Satrio Wiono sepakat untuk membeli narkotika sabu secara patungan dimana terdakwa patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Satrio Wiono patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi Eyeng dan mengatakan jika jadi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sabu, selanjutnya pukul 17.30 wib saksi Satrio Wiono dengan menggunakan sepeda motor CB150 milik terdakwa pergi ke warung BRI link di depan RS Dadikeluarga untuk mentrasfer ke rekening Eyeng setelah selesai trasfer kemudian saksi Satrio Wiono mengirimkan bukti trasfer ke Eyeng dan tidak lama kemudian saksi Eyeng menghubungi saksi Satrio Wiono jika sabu diletakkan di depan SDN 1 Kedungradung di bawah sebuah batu dan sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco

Bahwa setelah mendapatkan alamat sabu kemudian saksi Satrio Wiono dan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat dimaksud, setelah terdakwa dan saksi Satrio Wiono mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Satrio Wiono pergi ke rumah terdakwa di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dan di rumah terdakwa, saksi Satrio Wiono dan terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa dnegan membawa sisa sabu yang disimpan di kantong celananya pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke jalan raya Kober Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas untuk membeli rokok namun ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di atas sepeda motor sambil merokok terdakwa didatangi oleh petugas dari kepolisian Polres Banyumas (saksi Arif Hidayat dan saksi Gondho) yang ditanyakan identitas terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku celana pendek terdakwa 1 (satu) bungkus bekas kopi bertuliskan Fresco yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Banyumas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratoriun Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 822/2021/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19828 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kolonel Sugiri Nomor 62 Rt 08/06 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi saksi Satrio Wiono (*dalam berkas perkara terpisah*) untuk membeli sabu secara bersama-sama kemudian terdakwa bertemu saksi Satrio Wiono di rumah kost mertuanya kemudian terdakwa dan saksi Satrio Wiono sepakat untuk membeli narkotika sabu secara patungan dimana terdakwa patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Satrio Wiono patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi Satrio Wiono menghubungi Eyeng dan mengatakan jika jadi membeli sabu, selanjutnya pukul 17.30 wib saksi Satrio Wiono dengan menggunakan sepeda motor CB150 milik terdakwa pergi ke warung BRI link di depan RS Dadikeluarga untuk mentrasfer ke rekening Eyeng setelah selesai trasfer kemudian saksi Satrio Wiono mengirimkan bukti trasfer ke Eyeng dan tidak lama kemudian saksi Eyeng menghubungi saksi Satrio Wiono jika sabu diletakkan di depan SDN 1 Kedungradung di bawah sebuah batu dan sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco

Bahwa setelah mendapatkan alamat sabu kemudian saksi Satrio Wiono dan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pergi ke alamat dimaksud,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa dan saksi Satrio Wiono mengambil sabu tersebut kemudian pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi Satrio Wiono pergi ke rumah terdakwa di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menggunakan sabu secara bersama-sama dimana sebelumnya saksi Satrio Wiono pergi ke apotik Pandawa untuk membeli pipet kaca dan terdakwa membuat bong dari bekas botol minuman dimana bagian atas tutup botol terdakwa buat lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, dimana salah satu sedotan direkatkan dengan pipet kaca lalu terdakwa dan saksi Satrio Wiono menggunakan sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok setelah selesai menggunakan sabu pipet kaca terdakwa buang di kloset kamar mandi rumah dan bong dibuang di sungai Sukadamai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

2. BB- 823/2021/NNF yakni 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 82 ml

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa sesuai dengan hasil assesment yang dikeluarkan oleh Badan narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dengan Nomor : R/13/III/ka/rh.00.01/2021/BNKK-BMS tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kabupaten Banyumas yakni Agus Untoro, Ak dengan Surat Nomor B/Ver-2/III/2021/rh.00.01/BNKK-BMS yang ditandatangani oleh Dr. Siaga Hartati dengan hasil kesimpulan :

- Diagnosis F.15.21 gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan sabu dengan pola pemakaian sudah teratur tetapi belum mengalami ketergantungan
- Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu ajakan teman
- Pasien dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya

Saran :

- Dari pemeriksaan, didapatkan hasil yang bersangkutan mengalami ketergantungan dengan pola penggunaan zat yang sudah teratur, sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir Jl. Raya Kober ikut Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas (tidak jauh dari Stasiun Purwokerto).

- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat mengenai info penyalahgunaan narkotika di wilayah Purwokerto. Petugas melakukan patroli di tempat-tempat sekitaran Cikebrok Kranji Purwokerto Timur dan sekitarnya, yang diduga sering dijadikan tempat penggunaan narkotika sabu, pada saat tim melakukan pemantauan di sekitar perempatan Cikebrok, Kranji Purwokerto Timur, Polisi melihat ada seorang Laki-laki keluar dari sebuah gang menuju kearah Kober, Purwokerto Barat dengan menggunakan sepedamotor Honda CB150 warna hitam, No. Pol : B-3395-FOZ yang sudah Polisi curigai dan diintai. Selanjutnya Polisi melakukan pembuntutan terhadap diduga pelaku. Sesampainya di Jl. Raya Kober, ikut Kel. Kober Purwokerto Barat, kebetulan pelaku berhenti disebuah warung

- Bahwa saksi mendekati Terdakwa tersebut lalu saksi memanggil orang lingkungan sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap badan dan pakaian. Saat ditanya, Terdakwa tersebut mengaku benar telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, bersama dengan temannya di Grumbul Cikebrok Kranji. Pada saat dilakukan pengeledahan pada saku kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menuju sebuah rumah Terdakwa yang menurut keterangannya ada temannya yang bernama SATRIO WIONO als SATRIO baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian, kedua terdakwa dengan saksi SATRIO WIONO dibawa ke Polresta Banyumas untuk pengusutan lebih lanjut, dilakukan penimbangan barang bukti sabu yang kemudian diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 0,31 gram.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan terdakwa SATRIO WIONO secara patungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa FEBRI RISTIANTO dan terdakwa SATRIO WIONO membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan yang terdakwa FEBRI RISTIANTO bawa adalah sisa pemakaian baru saja dan rencananya akan dikonsumsi lagi berdua namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gondo Raharjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir Jl. Raya Kober ikut Kel Kober Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas (tidak jauh dari Stasiun Purwokerto).
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat mengenai info penyalahgunaan narkoba di wilayah Purwokerto. Petugas melakukan patroli di tempat-tempat sekitaran Cikebrok Kranji Purwokerto Timur dan sekitarnya, yang diduga sering dijadikan tempat penggunaan narkoba sabu, pada saat tim melakukan pemantauan di sekitar perempatan Cikebrok, Kranji Purwokerto Timur, Polisi melihat ada seorang Laki-laki keluar dari sebuah gang menuju kearah Kober, Purwokerto Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda CB150 warna hitam, No. Pol : B-3395-FOZ yang sudah Polisi curigai dan diintai. Selanjutnya Polisi melakukan pembuntutan terhadap diduga pelaku. Sesampainya di Jl. Raya Kober, ikut Kel. Kober Purwokerto Barat, kebetulan pelaku berhenti disebuah warung
- Bahwa saksi mendekati Terdakwa tersebut lalu saksi memanggil orang lingkungan sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan dan pakaian. Saat ditanya, Terdakwa tersebut mengaku benar telah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



mengonsumsi narkoba jenis sabu, bersama dengan temannya di Grumbul Cikebrok Kranji. Pada saat dilakukan pengeledahan pada saku kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menuju sebuah rumah Terdakwa yang menurut keterangannya ada temannya yang bernama SATRIO WIONO als SATRIO baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian, kedua terdakwa dengan saksi SATRIO WIONO dibawa ke polresta Banyumas untuk pengusutan lebih lanjut, dilakukan penimbangan barang bukti sabu yang kemudian diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 0,31 gram.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama dengan terdakwa SATRIO WIONO secara patungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa FEBRI RISTIANTO dan terdakwa SATRIO WIONO membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan yang terdakwa FEBRI RISTIANTO bawa adalah sisa pemakaian baru saja dan rencananya akan dikonsumsi lagi berdua namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **Satrio Wiono als Satrio bin Mujiharto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan teman saksi yang sudah saksi kenal sebelumnya, yang bernama terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL telah ditangkap Polisi karena membawa dan menguasai sabu, kemudian saksi juga ditangkap Polisi terkait dengan perkara yang sama karena saya dan terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL bersama-sama membeli, dan bersama-sama mengonsumsi sabu dirumah terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL

- Bahwa terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL ditangkap pada hari Selasa tanggal 02Februari 2021, sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan Kober, Kel. Kober, Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Sedangkan terdakwa ditangkap pada hari yang sama, yaitu Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam rumah terdakwa FEBRI RISTIANTO als FEBRI bin TINGGAL Jl. Kol. Sugiri No.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.61 Rt 008 Rw 006, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;

- Bahwa setahu saksi dan juga dari keterangan terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL, Pada saat petugas kepolisian menangkap terdakwa FEBRI RISTIANTO alias FEBRI Bin TINGGAL ditemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk putih ;

- Bahwa Terdakwa mengaku benar telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, bersama dengan temannya di Grumbul Cikebrok Kranji. Pada saat dilakukan pengeledahan pada saku kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, Penyidik menemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus kopi bertuliskan Fresco yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi membeli sabu bersama-sama dengan terdakwa FEBRI RISTIANTO als FEBRI bin TINGGAL dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi sabu, melalui transfer bank BRllink. pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB saksi memesan melalui handpone milik saksi di aplikasi WhatsApp dengan cara Chating kepada Sdr. ENYENG dari dalam kost mertua saksi di Perum Sub Inti Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa saksi maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa FEBRI RISTIANTO als FEBRI bin TINGGAL membeli sabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah untuk saksi gunakan atau konsumsi dan tidak ada niat untuk saksi jual belikan kepada orang lain.

- Bahwa saksi menerangkan adapun bukti percakapan/chating antara saksi dengan Sdr. ENYENG (penjual sabu) terkait dengan permasalahan barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah tidak ada dan tidak tersimpan handphone milik saksi karena sudah saksi hapus

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Banyumas pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saat berada di atas motor yang terdakwa parkir di Pinggir Jl. Raya Kober Kel Kober Kec. Purwokerto Barat (tidak jauh dari Stasiun Purwokerto).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian, Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggedahan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Kopi Bertuliskan FRESCO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan warna Krem yang sedang digunakan.
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli iuran bersama dengan teman terdakwa yang bernama SATRIO WIONO alias SATRIO Bin MUGIHARTO (Berkas terpisah). Kemudian terdakwa dibawa petugas Kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap saksi SATRIO WIONO als SATRIO Bin MUGIHARTO dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO Bin MUGIHARTO berhasil ditangkap petugas Kepolisian pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib di rumah saksi Satrio yang berlatam di Kol, Sugiri No 62/V RT 08 / 06 Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas
- Bahwa sabu yang ada pada penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa dan milik teman terdakwa yang bernama saksi SATRIO WIONO als SATRIO. Sabu tersebut merupakan sabu sisa pemakaian sebelumnya saya dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO. Dan Sabu tersebut dibeli dengan cara iuran bersama dengan saksi SATRIO WIONO als SATRIO pada saat dilakukan Penangkapan dan pengegedahan terhadap saksi SATRIO WIONO als SATRIO Bin MUGIHARTO yang sedang berada di rumah terdakwa , tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun hanya ditemukan 1 (satu) foto bukti transfer pembayaran sabu yang berada di handphone milik saksi SATRIO WIONO als SATRIO.
- Bahwa terdakwa dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO membeli sabu dengan total harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Uang yang digunakan untuk membeli sabu yaitu iuran uang saya dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO. saya dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO melakukan pembelian sabu dengan harga total Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil. Sabu tersebut dibeli dengan cara iuran yaitu saya iuran Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO mengambil sabu lalu saya dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO menuju rumah saya yang berlatam di Kol, Sugiri No 62/V RT 08 / 06 Kel. Kranji Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas. Lalu pada hari yang sama yaitu Selasa tanggal 02

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi Satrio Wiono als Satrio sempat menggunakan sabu tersebut di dalam ruang tamu rumah saya. Namun sabu tersebut tidak habis, dan masih saya sisakan untuk stok hari berikutnya

- Bahwa cara menggunakan sabu adalah terdakwa membuat bong dari bekas botol minuman dimana bagian atas tutup botol terdakwa buat lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, dimana salah satu sedotan direkatkan dengan pipet kaca lalu terdakwa dan saksi Satrio Wiono menggunakan sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok setelah selesai menggunakan sabu pipet kaca terdakwa buang di kloset kamar mandi rumah dan bong dibuang di sungai Sukadamai

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang,, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa,16 pebruari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, BB- 822/2021/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19828 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat berada di atas motor yang terdakwa parkirkan di Pinggir Jl. Raya Kober Kel Kober Kec. Purwokerto Barat (tidak jauh dari Stasiun Purwokerto) ditangkap oleh petugas kepolisian.
2. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa , ditemukan 1 (satu) bungkus bekas Kopi Bertuliskan FRESCO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih yang terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan warna Krem yang sedang terdakwa gunakan, Dan pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Satrio Wiono als Satrio Bin MUGIHARTO yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



sedang berada di rumah terdakwa, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun hanya ditemukan 1 (satu) foto bukti transfer pembayaran sabu yang berada di handphone milik saksi SATRIO WIONO als SATRIO.

3. Bahwa kristal putih yang terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 375/NNF/2021, hari Selasa, 16 Februari 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Pihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, BB- 822/2021/NNF yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19828 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau yang biasa disebut sabu sabu ;

4. Bahwa terdakwa dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO membeli sabu sabu dengan total harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BRILink. pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB saksi memesan melalui handphone milik saksi di aplikasi WhatsApp dengan cara Chatting kepada Sdr. ENYENG

5. Bahwa setelah mendapat sabu sabu tersebut Terdakwa bersama sama dengan saksi Satrio Wiono Al Satrio menggunakan sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan cara terdakwa membuat bong dari bekas botol minuman dimana bagian atas tutup botol terdakwa buat lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, dimana salah satu sedotan direkatkan dengan pipet kaca lalu terdakwa dan saksi Satrio Wiono menggunakan sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok setelah selesai menggunakan sabu pipet kaca terdakwa buang di kloset kamar mandi rumah dan bong dibuang di sungai Sukadamai ;

6. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsida Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsida maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida dan apabila dakwaan Subsida tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsida ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa FEBRI RISTIANTO Als FEBRI Bin TINGGAL berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang



dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu;
- Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut;
- Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut;
- Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut;
- Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak
- Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap polisi di Pinggir Jl. Raya Kober Kel Kober Kec. Purwokerto Barat (tidak jauh dari Stasiun Purwokerto) dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan narkotika jenis sabu sabu yang terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan warna Krem berat burto 0,31 gram ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa dan saksi SATRIO WIONO als SATRIO memesan sabu sabu kepada Sdr EYENG melalui Handphone saksi SATRIO WIONO dengan total harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer bank BRllink. pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB . Setelah memperoleh narkotika golongan I jenis sabu sabu tersebut terdakwa dan saksi Satrio Wiono memakai/mengkonsumsi dirumah terdakwa dan sisanya terdakwa bawa lalu tertangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal membeli (pasal 114 UU tentang Narkotika) atau penguasaan (112 UU tentang Narkotika) serta penyalahgunaan Narkotika (pasal 127 UU tentang Narkotika) dalam praktik peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid .Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

1. *Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;*

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;*
5. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.*

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2199 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak

Menimbang , bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 , menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa dan Saksi Satrio Wiono membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan Sdr. Febri Ristiano dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti bahwa Narkotika Golongan I tersebut sudah didistribusikan atau diedarkan kepada orang lain, sehingga majelis hakim berpendapat meskipun terdakwa telah membeli narkotika golongan I dari sdr EYENG namun dengan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 diatas maka sepanjang tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan I tersebut hanya untuk digunakan semata dan tidak ada bukti bahwa terdakwa mengendarkan atau menjual lagi kepada orang lain serta terdakwa bukan residivis maka perbuatan membeli yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



terdakwa tidak termasuk sebagai pengertian membeli dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair yang tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa terhadap unsur "setiap orang", telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



pidana Narkotika. Pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (*aanbod*) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘memiliki’ adalah mempunyai arti benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan ‘menguasai’ berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. ‘Menyimpan’ berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal membeli (pasal 114 UU tentang Narkotika) atau penguasaan (112 UU tentang Narkotika) serta penyalahgunaan Narkotika (pasal 127 UU tentang Narkotika) dalam praktik peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

4. Putusan Nomor 1386 K/Pid .Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

1. *Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;*
5. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.*

5. **Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :**

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2199 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak

Menimbang , bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 , menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap diperoleh dengan cara membeli secara patungan oleh terdakwa dan saksi SATRIO WIONO dimana setelah memperoleh narkotika golongan I berupa sabu sabu , terdakwa dan saksi SATRIO WIONO dengan memakai motor Terdakwa rumah Terdakwa untuk memakai /mengkonsumsi dan sisanya akan dipakai keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa dan Saksi Sartio Wiono membeli Narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Satrio Wiono dan sabu-sabu yang ditemukan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



pada diri terdakwa saat penangkapan adalah sisa sabu yang telah digunakan bersama saksi Satrio Wiono tersebut, berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat meskipun terdakwa telah menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sabu namun dengan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Agung maupun SEMA Nomor 1 tahun 2017 tersebut diatas maka oleh karena sabu sabu tersebut dibeli dan disimpan, dikuasai dan dimiliki hanya untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri semata dan tidak ada bukti bahwa terdakwa mengendarkan atau menjual lagi kepada orang lain serta terdakwa bukan residivis maka menurut majelis perbuatan terdakwa yang demikian tidak termasuk dalam pengertian memiliki, menguasai atau menyimpan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai Atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiar Penuntu Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya : "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal ini diawali dengan kata

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



“setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diedarkan orang lain dan jumlahnya relatif sedikit dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (untuk Metamphetamine atau sabu sabu tidak melebihi 1 gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 sebagaimana diuraikan diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 di dirumah terdakwa di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan cara terdakwa membuat bong dari bekas botol minuman dimana bagian atas tutup botol terdakwa buat lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, dimana salah satu sedotan direkatkan dengan pipet kaca lalu terdakwa dan saksi Satrio Wiono menggunakan sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan diatas akan tetapi Majelis Hakim masih harus pula menguji apakah kualitas Terdakwa adalah sebagai subyek yang berhak dalam menggunakan/menghisap Narkoba golongan I jenis sabu-sabu atukah tidak ?

Menimbang, bahwa seorang pasien pecandu Narkoba yang sedang dalam proses rehabilitasi medis dengan pengawasan seorang ahli oleh undang-undang diperkenankan menggunakan narkoba begitu juga terhadap orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkoba akan tetapi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



sebaliknya apabila orang yang menggunakan narkotika bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau pasien orang sakit yang menurut dokter perlu diberikan suntikan narkotika adalah sebagai subyek yang tidak mempunyai hak menggunakan narkotika maka perbuatannya adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta hukum adalah bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan terdakwa juga bukanlah orang sakit yang menurut dokter perlu suntikan narkotika sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanggal 02 Februari 2021 di dirumah terdakwa di Jalan Kol Sugiri No. 61 Rt.08/06 Kelurahan Kranji kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menurut Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penyalahguna narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;



Keadaan yang meringankan :

----Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa meskipun terhadap terdakwa telah dilakukan assessment medis namun berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pencandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim kepada terdakwa tidak bisa dikenakan kebijakan rehabilitasi dan oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa merupakan penyalah guna narkotika diluar pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga pidana penjara adalah sebagai kebijakan penalnya (Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik bekas kopi bertuliskan FRESCO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat burto 0,31 gram
- 1 (satu) buah Celana pendek warna krem
- 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam
- 1 (Satu) botol urin milik terdakwa.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan dan barang bukti berupa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



1 (satu) unit motor Honda CB150 warna hitam dengan Nopol B 3395 FOZ beserta STNK karena disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri***
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI RISTIANTO ALS FEBRI BIN TINGGAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas kopi bertuliskan FRESCO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat burto 0,31 gram
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna krem
 - 1 (satu) unit handphone merk HOTWAV warna hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi SATRIO WIONO als SATRIO terkait pembelian sabu
 - 1 (Satu) botol urin milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda CB150 warna hitam dengan Nopol B 3395 FOZ beserta STNK

Dikembalikan kepada terdakwa Febri Ristiato Als Febri Bin Tinggal

8. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., M.H., dan Lely Triantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agung Kurnia, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Guntoro Jangkung, W.M S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota

Hal

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Triantini S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Kurnia , S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pwt